



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK, Cabang Banjarmasin berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Samudera Nomor 98 Kertak Baru Ilir 70111 Banjarmasin Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ganang Aditya Pambudi dkk, keseluruhannya Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk., Kantor Cabang Banjarmasin, yang berkedudukan di Jalan Samudera Nomor 98 Kertak Baru Ilir 70111 Banjarmasin Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.2884.GS-KC-X/MKR/09/2024 tanggal 13 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 27 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

MADI, bertempat tinggal di Jalan Belitung Darat No 55 RT 014 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

WIJI ASTUTI, bertempat tinggal di Jalan Belitung Darat No 55 RT 014 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca dan memperhatikan materi dari gugatan dari pihak yang berperkara;
- Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Bjm.



- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2024 yang telah diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 September 2024 dengan Nomor Register Perkara 59/Pdt.G.S/2024/PN Bjm, telah mengajukan gugatan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
Hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
 - Tertulis, yaitu :
 - o Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK1910AMRO/3425/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019
 - o Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 24 Oktober 2019
 - o Surat Kuasa Menjual Agunan 24 Oktober 2019
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (SERATUS JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1910AMRO/3425/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019.
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 24 Oktober 2019.
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 2.716.700,- (DUA JUTA TUJUH RATUS ENAM BELAS RIBU TUJUH RATUS) sekaligus lunas.
 - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - A. **SHM NO. 06750 ATAS NAMA MADI**
 - B. **BPKB NO. F-6661410 ATAS NAMA M. SYARIF HIDAYAT**
 - C. **BPKB NO. H-09625848 ATAS NAMA SUKONO SETIAWAN**
 - Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Bjm.



- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK1910AMRO/3425/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019.
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 24 Maret 2020 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 142.614.329,- (SERATUS EMPAT PULUH DUA JUTA ENAM RATUS EMPAT BELAS RIBU TIGA RATUS DUA PULUH SEMBILAN).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1910AMRO/3425/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 24 Oktober 2019 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 142.614.329,- (SERATUS EMPAT PULUH DUA JUTA ENAM RATUS EMPAT BELAS RIBU TIGA RATUS DUA PULUH SEMBILAN).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Bjm.



f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Bahwa untuk menjamin bahwa gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo.pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan **SHM NO. 06750 ATAS NAMA MADI; BPKB NO. F-6661410 ATAS NAMA M. SYARIF HIDAYAT; BPKB NO. H-09625848 ATAS NAMA SUKONO SETIAWAN**

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910AMRO/3425/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (SERATUS JUTA);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 142.614.329,- (SERATUS EMPAT PULUH DUA JUTA ENAM RATUS EMPAT BELAS RIBU TIGA RATUS DUA PULUH SEMBILAN);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. **SHM NO. 06750 ATAS NAMA MADI**
 - b. **BPKB NO. F-6661410 ATAS NAMA M. SYARIF HIDAYAT**
 - c. **BPKB NO. H-09625848 ATAS NAMA SUKONO SETIAWAN**
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Bjm.



biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomor 448601014352100 tanggal 24 Oktober 2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (SERATUS JUTA) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat/Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan Para Tergugat.

5. SHM NO. 06750 ATAS NAMA MADI

6. BPKB NO. F-6661410 ATAS NAMA M. SYARIF HIDAYAT

7. BPKB NO. H-09625848 ATAS NAMA SUKONO SETIAWAN

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat/Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

8. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

9. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat/Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. Surat Peringatan I Nomor B. /SP/011/2023 tanggal 10 November 2023

12. Surat Peringatan II Nomor B. /SP/012/2023 tanggal 15 Desember 2023

13. Surat Peringatan III Nomor B. /SP/001/2024 tanggal 20 Januari 2024

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Bjm.



Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

14 Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 24 Maret 2020.

Saksi :

-tidak ada-

Bukti Lainnya :

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 142.614.329,- (SERATUS EMPAT PULUH DUA JUTA ENAM RATUS EMPAT BELAS RIBU TIGA RATUS DUA PULUH SEMBILAN), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 93.333.200,- (SEMBILAN PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU DUA RATUS) ditambah bunga sebesar 49.281.129,- (EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU SERATUS DUA PULUH SEMBILAN), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan Sah dan berharga sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek dalam **BPKB NO. F-6661410 ATAS NAMA M. SYARIF HIDAYAT; BPKB NO. H-09625848 ATAS NAMA SUKONO SETIAWAN; SHM NO. 06750 ATAS NAMA MADI** berikut sekaligus atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Bjm.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, Tergugat I datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat II tidak hadir di persidangan karena telah bercerai dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tersebut Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara kedua pihak namun tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat belum bisa melunasi kewajibannya membayar hutangnya kepada Penggugat karena usahanya yang sedang terpuruk :

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menanggapi mohon tetap dapat melanjutkan sidang sampai dengan diperoleh Putusan Pengadilan terkait penyelesaian kredit atas nama Sdr Madi karena Tergugat belum memberikan kepastian pembayaran kepada PT.Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk Unit Banjar Selatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Form Permohonan Pinjaman, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi KTP Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Tanda Terima Hutang tanggal 24 Oktober 2019, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Sertipikat No 06750, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi BPKB Honda DA 2114 VR, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi BPKB Yamaha DA 4055 OD, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak , diberi tanda **P-8**;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 10 November 2023, diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 15 Desember 2023, **P-10**;
11. Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 20 Januari 2024, **P-11**;
12. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor:PK1910AMRO/3425/10/2019 tanggal 24 November 2019, **P-12**;
13. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman, **P-13**;
14. Fotokopi Payoff Pinjaman, **P-14**;

Fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat nomor P-13 dan P-14 adalah *print out system*,

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas masing-masing telah dibubuhi meterai cukup, dan Semua berupa fotokopi setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat nomor P-13 dan P-14 adalah *print out system*, selanjutnya semua fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat tidak ada menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat tidak ada menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan di anggap telah turut di pertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Bjm.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat *inkasu*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa: "gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).";

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya Penggugat mendalilkan Para Tergugat melakukan Ingkar janji dengan tidak membayar angsuran fasilitas kredit yang diterima dari Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 142.614.329,- (SERATUS EMPAT PULUH DUA JUTA ENAM RATUS EMPAT BELAS RIBU TIGA RATUS DUA PULUH SEMBILAN RUPIAH) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa: "Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama."

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Sederhana tanggal 13 September 2024, Tergugat berkedudukan di Jalan Belitung Darat No 55 RT 014 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sehingga apabila ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dikaitkan dengan Surat Gugatan Sederhana

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juni 2024, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam kategori gugatan sederhana dan Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mendalilkan Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK1910AMRO/3425/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019. Agunan bukti kepemilikan sebagai berikut :

A. SHM NO. 06750 ATAS NAMA MADI, B. BPKB NO. F-6661410 ATAS NAMA M. SYARIF HIDAYAT, C. BPKB NO. H-09625848 ATAS NAMA SUKONO SETIAWAN. Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 24 Maret 2024, sehingga nilai kewajiban Tergugat berupa pokok bunga dan denda saat ini sebesar Rp. 142.614.329,- (SERATUS EMPAT PULUH DUA JUTA ENAM RATUS EMPAT BELAS RIBU TIGA RATUS DUA PULUH SEMBILAN RUPIAH). Dan telah pula dilakukan somasi kepada Tergugat namun hingga saat ini Tergugat belum memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya mengakui apabila Tergugat memiliki hutang di BRI dan sampai saat ini tidak bisa membayarnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi gugatan yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan dan jawaban yang disampaikan Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Didalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula salah satu pihak lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi;

Menimbang, bahwa menurut Prof. R. Subekti, SH, mengemukakan bahwa "wanprestasi" adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Bjm.



1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa wanprestasi sebagaimana dalam ketentuan pasal 1238 KUHPdt adalah *"debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimana terhadap gugatan yang diikuti dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian dan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg, Pasal 313 RBg dan Pasal 1925 BW yang menyatakan setiap pengakuan harus diterima seluruhnya, karena pengakuan tersebut harus dinyatakan mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volleged*), mengikat (*binded*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), sehingga jawaban Tergugat yang menerima dan membenarkan seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan Penggugat apabila Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 24 Maret 2024 dengan agunan bukti kepemilikan sebagai berikut : A. SHM NO. 06750 ATAS NAMA MADI, B. BPKB NO. F-6661410 ATAS NAMA M. SYARIF HIDAYAT, C. BPKB NO. H-09625848 ATAS NAMA SUKONO SETIAWAN. Sehingga nilai kewajiban Tergugat berupa pokok bunga dan denda saat ini sebesar Rp. 142.614.329,- (SERATUS EMPAT PULUH DUA JUTA ENAM RATUS EMPAT BELAS RIBU TIGA RATUS DUA PULUH SEMBILAN RUPIAH), merupakan fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat, telah dilakukan somasi kepada Tergugat agar menyelesaikan kewajibannya akan tetapi Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak bisa menyelesaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan Pasal 1239 KUH Perdata telah mengatur akibat atau sanksi wanprestasi yaitu tiap perikatan untuk berbuat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya, sehingga apabila seseorang telah melakukan wanprestasi, maka pihak yang telah wanprestasi harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga, maka berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti-bukti surat yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, maka Hakim berpendapat Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 142.614.329,- (SERATUS EMPAT PULUH DUA JUTA ENAM RATUS EMPAT BELAS RIBU TIGA RATUS DUA PULUH SEMBILAN), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 93.333.200,- (SEMBILAN PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU DUA RATUS RUPIAH) ditambah bunga sebesar Rp.49.281.129,- (EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU SERATUS DUA PULUH SEMBILAN RUPIAH), ditambah pinalty sebesar -, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Oleh karena agunan atas pinjaman Tergugat berupa tanah berikut bangunan sebagaimana A. SHM NO. 06750 ATAS NAMA MADI, B. BPKB NO. F-6661410 ATAS NAMA M. SYARIF HIDAYAT, C. BPKB NO. H-09625848 ATAS NAMA SUKONO SETIAWAN. Sehingga apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap anggunan Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat (vide bukti surat P-5, P-6, P-7);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak dilakukan sita jaminan terhadap bukti kepemilikan A. SHM NO. 06750 ATAS NAMA MADI, B. BPKB NO. F-6661410 ATAS NAMA M. SYARIF HIDAYAT, C. BPKB NO. H-09625848 ATAS NAMA SUKONO SETIAWAN maka petitum angka 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas patut apabila petitum angka 2 dan 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, sehingga dengan sendirinya petitum gugatan Penggugat angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap telah dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sebagaimana ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara aquo;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 142.614.329,- (SERATUS EMPAT PULUH DUA JUTA ENAM RATUS EMPAT BELAS RIBU TIGA RATUS DUA PULUH SEMBILAN RUPIAH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 93.333.200,- (SEMBILAN PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU DUA RATUS RUPIAH) ditambah bunga sebesar Rp. 49.281.129,- (EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU SERATUS DUA PULUH SEMBILAN RUPIAH), ditambah pinalty sebesar -, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit
Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp168.400,00 (seratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah putusan ini diputuskan pada hari ini SENIN, tanggal 21 OKTOBER 2024 oleh **Maria Anita Christianti Cengga, SH.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Bjm, tanggal 20 September 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, **Eddy Kurniawan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

t.t.d./

t.t.d./

Eddy Kurniawan, S.H.

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,00
3. Relass Panggilan	: Rp. 14.000,00
4. PNBP Relas	: Rp. 30.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya Penggandaan</u>	<u>: Rp. 14.400,00</u>
Jumlah	: Rp. 168.400,00

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)